

BAB 1

DISPENSASI NIKAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS PENETAPAN PERKAWINAN BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA DI MADURA)

A. Latar Belakang Penelitian

Segala sesuatu yang ada didunia ini diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan ada juga perempuan dimana keduanya adalah sebagai makhluk sosial, dalam menjalankan aktivitas kehidupannya baik laki-laki maupun perempuan seringkali melakukan pelanggaran norma-norma atau kaidah yang telah berlaku dan ditetapkan untuk kemaslahatan hidup yang lebih baik, tujuan lainnya adalah agar terhindar dari kemudlaratan yang besar, maka dispensasi nikah dianggap penting keberdaannya.

Perkawinan merupakan hubungan yang sangat mulia dan terhormat, disamping itu juga merupakan Sunnatullah yang telah umum dilakukan oleh setiap manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal demikian adalah cara yang telah dipilih oleh Allah SWT terhadap setiap makhluk-Nya untuk berkembang biak dan untuk melestarikan kehidupannya sebagai makhluk ciptaan-Nya.¹ Manusia sebagai makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri dan memiliki kebutuhan, kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain. Di dalam kehidupan masyarakat, komunikasi dan interaksi merupakan salah satu cara untuk mampu mengenal individu yang satu dengan individu lainnya, dengan itu akan menimbulkan rasa ketertarikan antara keduanya, karena sebagai sepasang manusia telah diberikan daya tarik diantara mereka sehingga akan saling membutuhkan untuk melengkapi kehidupannya. Ketika laki-laki dan perempuan saling memikat maka rasa cinta kepada lawan jenis yang kemudian disalurkan kepada jalan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, dalam ajaran Islam ada cara yang diperbolehkan atau diharamkan untuk menyalurkan rasa saling cinta tersebut antara lawan jenis yaitu jalan pernikahan.² Ketika menjalin

¹ H.M.A. Tibani dan Soehari, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2009), 6.

² Anggreni Atmei Lubi, "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Volume 4, Nomor 2, 2016, 151. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/453>

hubungan perkawinan maka akan terjadi beberapa hubungan kerja sama antara suami istri untuk membina dan membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan cita-cita perkawinan.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat sakral dimana perkawinan memiliki tujuan yang sifatnya hakiki, tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Ikatan perkawinan yang sakral ini tidak hanya dilakukan berdasarkan nafsu semata, tetapi bertujuan agar mendapatkan sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya, dan juga tidak kalah penting adalah untuk menjalin persaudaraan diantara kedua belah pihak yang bernuansa Ukhuwah Islamiyah. Karena Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan suci, maka hendaknya dijaga dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab oleh keduanya antara suami dan istri. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah menyatakan bahwasanya, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Selain itu dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2, juga telah menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Untuk melangsungkan Perkawinan, batas usia yang ditentukan adalah minimal 19 tahun, dimana aturan ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, kemudian UU tersebut mengalami perubahan setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas UU Nomor. 1 tahun 1947 sebagai imbas dari putusan Mahkamah Kionstitusi Nomor. 22/ PUU-XV/ 2017, dimana masalah minimal menikah yang sebelumnya ditentukan di usia 16 tahun bagi seorang perempuan dan 19 tahun bagi seorang laki-laki. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan, terkait dengan batas usia untuk bisa melangsungkan perkawinan ditentukan menjadi 19 tahun, baik bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan dan bagi yang tidak mencukupi batas usia tersebut harus meminta dispensasi yang

³ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Imbra, 2007), 2.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 1 Tahun 1974

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, yang dimaksud dengan dispensasi yaitu, adanya pengecualian terhadap peraturan, memiliki keringanan akan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi nikah dalam peristiwa perkawinan merupakan keringanan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama kepada seorang perempuan atau laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan dan belum mencukupi batas usia menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perkawinan yang dilakukan diusia yang belum sampai 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan pada hakikatnya perkawinan tersebut masih berusia muda atau anak-anak, hal tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002, pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan sebagai anak-anak, termasuk juga yang masih berada dalam kandungan”.⁵ Bagi yang melangsungkan perkawinan kurang dari batas usia yang telah ditentukan diragukan akan bisa tercapai tujuan dari adanya perkawinan tersebut, dengan alasan kematangan fisik dan mentalnya belum terbentuk dengan baik. Kedewasaan dan tanggung jawab dalam mengarungi rumah tangga sangat diperlukan adanya. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1947, beberapa prinsip terjaminnya cita-cita luhur perkawinan adalah, suka rela, dan partisipasio keluarga, kedewasaan bagi calon mempelai (memiliki kematangan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai).

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat tentang pernikahan sebanyak 23, namun dari 23 surat tidak ada satupun yang menjelaskan atau berbicara tentang batasan usia pernikahan secara dan rinci. Termasuk juga hadits-hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pernikahan juga tidak menyebutkan dan menjelaskan dengan rinci yang berkaitan dengan usia perkawinan. Al-Qur'an termasuk juga hadits hanya sebatas menyebutkan yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, seperti kata rasydan, al-syabab dan istitha'ah. Maka secara eksplisit para fuqaha tidak menyepakati terhadap hal yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan. Namun berpandangan bahwa baligh untuk seseorang belum cukup menjamin atau menunjukkan kedewasaannya. Baligh ataupun dewasa menurut sebagian

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umban, 20015), 4

para fuqaha bukan sebuah persoalan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan boleh dan tidaknya seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Imam Malik (W. 179 H), Imam Abu Hanifah (W. 150 H), Imam Syafi'ie (W. 204), Imam Ahmad bin Hanbal (W. 241 H) telah berpendapat bahwasanya ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan (belum baligh), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Berbeda dengan Ibnu Hazm (W. 456 H) yang menyatakan bahwa, ayah tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang masih kecil terkecuali sudah dewasa dan telah mendapatkan izin darinya.⁶

Beberapa pendapat diatas, ternyata juga berdampak terhadap adanya perbedaan usia perkawinan diberbagai negara muslim termasuk di Indonesia. Indonesia ketentuan batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya mengalami perubahan setelah disahkannya UUNo. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai akibat dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/ PUU-XV/ 2017. Tentang ketentuan batas minimal usia menikah dimana sebelumnya telah ditentukan pada usia 16 tahun bagi seorang perempuan dan usia 19 bagi seorang laki-laki. Setelah adanya perubahan Undang-undang perkawinan sebagaimana yang dimaksud, ketentuan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan menjadi 19 tahun baik bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Dalam pasal 7 ayat (2) berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun dari pihak wanita”. Selanjutnya pada pasal 7 ayat (3) disebutkan “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁷

Perubahan usia perkawinan bagi perempuan ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam putusan tersebut yaitu: (1) Namun tatkala perbedaan

⁶ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, Al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, tt), 161

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badilag, 2010), 70

perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas diskriminasi. (2) Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita akan dapat lebih cepat untuk membentuk sebuah keluarga atau pernikahan.⁸

Batas usia yang dimaksud tersebut dinilai telah matang jiwa raga (baik lahir dan batin) untuk dapat melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian terhadap ibu dan anak. Selain itu dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.⁹

Adapun yang dimaksud dengan dispensasi nikah yang termaktub pada pasal 7 point dua (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Roihan A. Rasyid menyebutkan bahwa dispensasi nikah adalah (keringanan) yang diberikan Pengadilan Agama kepada

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰ Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dan diuraikan dalam dua kata dasar yaitu dispensasi dan nikah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹¹

Fenomena pelaksanaan perkawinan di bawah umur masih marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat Madura, yang hal tersebut telah menjadi tradisi di masyarakat. Praktik perkawinan anak di Madura, biasanya dimulai dengan adanya pertunangan yang kemudian selang beberapa bulan dilanjutkan dengan perkawinan. Hal tersebut menjadi lumrah karena dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat desa di daerah-daerah pedesaan sehingga menjadikannya sebuah tradisi. Misalnya, di beberapa desa Kabupaten Sumenep, praktik perkawinan anak dimulai dengan pertunangan yang dijodohkan oleh kedua orang tua yang biasanya perjodohan tersebut bahkan masih dalam kandungan. Setelah pertunangan, maka dilanjutkan perkawinan usia antara 12-15 tahun atas dasar keinginan orang tua dengan dalih adanya kekhawatiran jika terjadi perzinahan sehingga mereka segera dinikahkan. Dalam hal ketika tidak sampai usia boleh menikah telah berpisah, salah satu orang tua yang ingin membatalkan berkunjung untuk menyampaikan dengan jalur kekeluargaan.

Madura merupakan salah satu pulau yang ada di Propinsi Jawa Timur dan terdapat empat kabupaten, diantaranya Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep. dengan jumlah kasus pernikahan anak dibawah umur yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama di Madura pada setiap tahunnya. Misalnya untuk Pengadilan Agama Sumenep rata-rata setiap tahunnya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah. Di tahun 2022 misalnya, sebanyak 313 perkara dispensasi nikah dini yang masuk ke Pengadilan Agama Sumenep. Kemudian, di tahun 2023 periode Januari hingga 19 Juni 2024 mencapai 180 dispensasi. Calon suami atau istri yang usianya di bawah umur ini mengajukan

32 ¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),

¹¹ Anton M. molieono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270

keringanan atau dispensasi ke Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan. Dari data tersebut bisa menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Sumenep cukup tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dan perlu dilihat lagi apa yang melatar belakangi dan menyebabkan para pemohon atau termohon melakukan tindakan ini.

Pengadilan Agama Pamekasan, terkait dengan perkawinan dibawah umur tampaknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, untuk perkawinan dibawah umur yang telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan setempat berdasarkan data yang ada pada tahun 2022 berjumlah 257, kemudian pada tahun 2023 mencapai 297. Berbeda dengan Pengadilan Kab. Sampang dimana angka perkawinan dibawah umur sejak bulan Januari - Oktober 2021 yang mengajukan Dispensasi nikah hanya berjumlah 27, kemudian pada tahun 2023 sebanyak 17 perkara dan 16 telah dikabulkan. Selanjutnya untuk pengadilan agama Kab. Bangkalan, dimana Kab. Bangkalan ini merupakan Kabupaten yang berada di ujung paling barat pulau madura yang berdekatan dengan kota Surabaya, di Pengadilan Kab, Bangkalan sendiri tercatat pengajuan dispensasi Perkawinan pada tahun 2019 sebanyak 30 perkara, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 120 Permohonan, dan pada tahun 2021 berjumlah 118. Tahun 2022 berjumlah 133 dan pada tahun 2023 sebanyak 99.

Tabel 1. Data Dispensasi Nikah
Pengadilan Agama di Madura

Kabupaten	2020	2021	2022	2023
Bangkalan	120	118	133	99
Sampang	39	21	27	17
Pamekasan	13	20	257	297
Sumenep	292	146	313	180

Berdasarkan tabel diatas maka sangat menarik sekali untuk diteliti disini yang berhubungan dengan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama yang ada di Madura. Dari beberapa perkara disepensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama di Madura ini, yang telah diuraikan di atas, penulis melihat semua permohonan perkara dispensasi nikah tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Sehingga secara tidak langsung penulis melihat adanya ketimpangan dari apa yang telah ditentukan dan diharapkan oleh Undang-undang dalam hal ini terkhusus Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang batas minimal usia seseorang boleh untuk melangsungkan pernikahan dengan realita yang ada saat ini. Sehingga tujuan pernikahan menurut KHI Bab II pasal 2 menyebutkan sebagai berikut, Perkawinan hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat (*misaqan galiza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian disebutkan dalam pasal tiga (3), Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan dapat terealisasi.

Sisi lain *ius constitutum* tidak menghendaki adanya nikah dibawah umur dan pemerintah juga selalu berupaya serta menggalakkan agar kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi sehingga dibuatlah semacam regulasi atau aturan pencegahannya berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak terjadi lagi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga dibuatlah semacam regulasi atau aturan berupa Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diterapkannya program wajib belajar sembilan tahun dan dua belas tahun sehingga dibuat semacam regulasi atau aturan berupa pendidikan atau sekolah gratis dan kemudian supaya tidak terjadi kematian ibu dan anak ketika proses melahirkan sehingga dibuat semacam regulasi atau aturan berupa Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan penerapan batas minimum usia pernikahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 1991 tentang menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun undang-undang lainnya. Maka dalam hal ini secara tidak langsung Pengadilan Agama tidak mendukung program Pemerintah serta amanat dari Undang-Undang yang telah dibentuk oleh para legislatif dan yudikatif demi untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Perkawinan di bawah umur membawa dampak multidimensi yang telah terdokumentasi secara ilmiah dan tidak dapat disangkal. Dari aspek kesehatan reproduksi, anak perempuan yang menikah dini berisiko jauh lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan yang membahayakan jiwa, termasuk

berkontribusi pada angka kematian ibu yang masih menjadi problem nasional.¹² Dari aspek psikososial, ketidakmatangan emosional menjadi pemicu utama tingginya angka perceraian dalam rumah tangga yang dibangun di usia belia, menghasilkan keluarga-keluarga yang rapuh dan tidak mampu menjadi wahana pembentukan generasi unggul.¹³ Dari sisi pendidikan, perkawinan dini hampir secara invariabel menyebabkan anak putus sekolah, memutus rantai peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi yang tak berkesudahan.

Secara spesifik di Madura, perkawinan di bawah umur bukan sekadar fenomena sosial biasa yang bersifat insidental, melainkan telah mengakar sebagai praktik budaya yang berkelindan erat dengan nilai-nilai keagamaan, sistem relasi sosial berbasis kekerabatan, dan konstruksi identitas komunal. Tradisi perjodohan sejak usia dini oleh orang tua sebagai manifestasi hak perwalian, tekanan sosial yang sangat kuat untuk segera menikah demi menghindarkan keluarga dari aib sosial, serta peran dominan tokoh agama dan kiai sebagai episentrum legitimasi perkawinan menjadi faktor-faktor kultural yang secara signifikan mendorong tingginya permintaan dispensasi perkawinan di wilayah ini.¹⁴ Masyarakat Madura yang dikenal kuat dalam menjaga nilai-nilai pesantren dan tradisi Islam lokal kerap menempatkan perkawinan sebagai instrumen penjaga kehormatan (*iffah*) dan solidaritas kekerabatan, sehingga intervensi hukum formal seringkali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap otonomi komunitas.¹⁵

Kultur *bhiné* (keberanian) dan *tello' bhâk-ghâbhâk* (tiga kehormatan: agama, perempuan, dan tanah) yang mengakar dalam filosofi hidup masyarakat Madura turut menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan: di satu sisi dijaga dengan sangat ketat dari pergaulan bebas, namun di sisi lain dinikahkan dalam usia belia sebagai solusi atas kekhawatiran moral tersebut.¹⁶ Peran kiai dan tokoh pesantren yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat Madura membuat legitimasi keagamaan atas

¹² Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 98.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 371

¹⁴ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 167.

¹⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Kajian Perkawinan Dini di Indonesia*, (Jakarta: Bappenas, 2020), 23.

¹⁶ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 42.

perkawinan dini kerap menjadi argumen yang sulit dibantah oleh aparat hukum, bahkan oleh hakim Pengadilan Agama sekalipun. Data Pengadilan Agama di empat kabupaten Maduran Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep menunjukkan lonjakan permohonan dispensasi kawin yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, terutama pascapandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak remaja putus sekolah, menganggur, dan semakin rentan terhadap tekanan perkawinan di bawah umur dari lingkungan keluarga.¹⁷

Lebih memprihatinkan lagi, tingkat pengabulan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama se-Madura tergolong sangat tinggi, melampaui rata-rata nasional. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis yang mendesak untuk dijawab secara akademis: apakah penetapan hakim tersebut benar-benar mencerminkan pertimbangan yang komprehensif berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak, ataukah sebaliknya lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan sosio-kultural dan kepraktisan prosedural. Sejauh mana hakim Pengadilan Agama di Madura mampu berperan sebagai agen transformasi sosial yang melindungi hak-hak anak, sekaligus tidak mengabaikan realitas konteks lokal yang melingkupinya.

Meskipun kajian tentang perkawinan di bawah umur telah cukup banyak dilakukan dalam ranah akademik hukum Islam di Indonesia, studi yang secara spesifik memotret dinamika dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama wilayah Madura dengan pendekatan yuridis kritis yang mendalam masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung bersifat deskriptif-normatif dan kurang menggali dimensi sosiologis serta hermeneutis atas pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi.¹⁸ Padahal, penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin bukan sekadar produk hukum formal yang berakhir pada diktum belaka, melainkan merupakan cermin dari pergulatan yang kompleks antara teks hukum positif, tradisi fikih klasik, nilai budaya lokal Madura, dan hak-hak anak yang diakui secara universal. Dalam penetapan tersebut tersimpan tegangan-tegangan yang kaya untuk dianalisis: antara formalisme hukum dan fleksibilitas

¹⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sumenep, Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan Tahun 2020-2023.

¹⁸ Zainal Abidin Bagir dkk., *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, (Bandung: Mizan, 2005), 37.

kontekstual, antara universalisme hak asasi dan relativisme budaya, antara otoritas negara dan kekuasaan adat-agama lokal.

Bertolak dari kesenjangan akademik yang signifikan inilah, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi analitis yang komprehensif, kritis, dan berbasis data empiris terhadap persoalan pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Madura, khususnya melalui pintu masuk mekanisme dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Dengan memadukan pendekatan yuridis-normatif, sosiologi hukum, dan analisis hermeneutis terhadap pertimbangan hakim, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang lebih utuh dan rekomendasi yang lebih operasional bagi penguatan perlindungan hak-hak anak di tengah kompleksitas lanskap sosio-kultural Madura yang unik dan penuh tantangan.

Beberapa gejala serta fenomena sebagaimana yang telah diuraikan serta dipaparkan pada latar belakang diatas, maka oleh karena itu penulis sangat tertarik sekali untuk meneliti, mengkaji, membahas serta menganalisis lebih kritis lagi dan dalam serta lebih meluas lagi ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa disertasi yang berjudul: “Dispensasi Nikah dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi atas Penetapan Perkawinan Bawah Umur oleh Pengadilan Agama di Madura).”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama di Madura dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh keputusan hukum majelis hakim Pengadilan Agama di Madura setelah mengabulkan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana putusan hukum majelis hakim Pengadilan Agama di Madura dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan anak dibawah umur di tinjau dari *Maslahah Mursalah* ?
4. Bagaimana kontribusi penetapan hakim terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang baik adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan mempunyai sebuah tujuan atau maksud yang ingin dicapai (peroleh) secara jelas dari hasil sebuah penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama yang ada di Madura dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon;
2. Pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh keputusan hukum majelis hakim Pengadilan Agama yang ada di Madura dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon;
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama di Madura dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan anak dibawah umur di tinjau dari teori *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi peneliti sendiri ataupun pemerintah dalam melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur terutama di Madura:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk:
 - a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu Hukum Islam terkait dengan Perkawinan di bawah umur;
 - b. Dijadikan bahan pustaka dalam penelitian hukum Islam atau persentase makalah tentang Dispensasi Perkawinan yang ada di Madura;
 - c. Memperjelas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Madura.
 - d. Sebagai kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk:
 - a. Dapat memberikan kontribusi bagi negara dan pemangku kepentingan sebagai penyelenggara negara dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur;
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum keluarga Islam terkhusus permasalahan Dispensasi Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Madura. Setelah itu untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas

tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan serta berkaitan dengan Dispensasi perkawinan di bawah umur;

- c. Penelitian juga memiliki manfaat kepada masyarakat secara umum tentang hukum keluarga Islam khususnya Dispensasi perkawinan, guna menjamin terselenggaranya kesejahteraan sosial yang menyeluruh sebagai akibat dari tertibnya penyelenggaraan perkawinan berdasarkan ketentuan usia nikah dengan konstruksi peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi serta reverensi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya dimasa akan datang. Disisi lain sebagai sumbangsih pemikiran dari peneliti di tempat menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berfikir

Bagian ini meliputi tiga bagian teori hukum yang terdiri dari (1). Grand Theory (Teori Dasar). (2), Middle Theory (Teori Menengah). (3), Apply Theory (Teori Terapan). Grand Theory merupakan teori hukum utama secara umum; Middle theory memiliki fungsi untuk menguraikan fokus kajian yang akan diteliti; dan Apply theory berfungsi untuk menjelaskan aplikasi atau implementasi teori hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian.¹⁹

Grand Theory

Teori maqashid al-syari'ah merupakan salah satu pendekatan fundamental dalam kajian ushul fikih yang secara khusus mengkaji tujuan-tujuan substantif di balik penetapan hukum Islam. Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M), seorang ulama mazhab Maliki asal Andalusia, dipandang sebagai arsitek utama teori ini melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Al-Syatibi mengemukakan bahwa seluruh hukum syariat ditetapkan dengan tujuan pokok (maqashid) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁰

Menurut al-Syatibi, maqashid al-syari'ah terbagi ke dalam tiga tingkatan

¹⁹ Juhaya S, Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 129.

²⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997), jilid 2, 6.

berdasarkan derajat kebutuhan manusia: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Tingkatan pertama, *dharuriyyat*, mencakup lima unsur pokok yang dikenal dengan *al-kulliyyat al-khams* atau *maqashid al-khamsah*, yaitu: pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*). Kelima unsur ini bersifat universal dan keberadaannya esensial bagi kelangsungan eksistensi manusia baik secara individu maupun kolektif. Apabila salah satu dari kelima unsur pokok tersebut terabaikan atau rusak, kehidupan manusia akan mengalami kekacauan (*fasad*) yang serius.²¹

Tingkatan kedua, *hajiyyat*, merujuk pada ketentuan-ketentuan syariat yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Meskipun tidak mencapai derajat kebutuhan primer, ketiadaan unsur *hajiyyat* tetap menimbulkan kesempitan dan kesusahan dalam hidup. Contohnya adalah rukhshah (keringanan) seperti qashar dan jamak shalat bagi musafir, atau kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit.²² Adapun tingkatan ketiga, *tahsiniyyat*, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan akhlak, adab, dan etika yang mendukung kesempurnaan pelaksanaan ibadah dan muamalah. Hal ini meliputi, misalnya, thaharah dalam ibadah, larangan israf (pemborosan) dalam harta, serta anjuran untuk berpakaian rapi dan menjaga kehormatan diri.²³

Salah satu kontribusi teoritis terpenting al-Syatibi adalah konsep bahwa syariat tidak hanya menetapkan hukum dalam kerangka teks-teks parsial (*juz'iyyat*), melainkan memiliki tujuan-tujuan universal (*kulliyyat*) yang dapat dipahami melalui induksi (*istiqra'*) terhadap keseluruhan teks-teks syariat. Pendekatan ini membuka ruang bagi ijtihad kontekstual yang tidak terpaku pada literalisme tekstual, melainkan menggali substansi dan hikmah di balik penetapan hukum.²⁴ Al-Syatibi menegaskan bahwa mukallaf (subjek hukum) yang memahami maqashid syariat akan mampu

²¹ Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1995), 128-135.

²² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jilid 2, 17-20.

²³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 3-22.

²⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jilid 2, 25.

mengaplikasikan hukum Islam secara proporsional, tidak semata-mata mengejar pemenuhan formalitas ritual tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kemaslahatan yang lebih luas.

Dalam konteks perkawinan, khususnya terkait isu batas usia minimal dan dispensasi perkawinan, teori maqashid al-syari'ah al-Syatibi memberikan kerangka analitis yang sangat relevan. Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kontrak perdata yang bersifat individual, melainkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan berbagai maqashid syariat sekaligus. Pada tingkatan *dharuriyyat*, perkawinan berperan dalam pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), pemeliharaan kehormatan (*hifzh al-'irdh*), dan pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) melalui mekanisme legalisasi hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.²⁵ Namun, maqashid ini hanya dapat tercapai secara optimal apabila perkawinan dilakukan oleh pasangan yang telah memiliki kematangan fisik, psikologis, dan sosial-ekonomi.²⁶

Perkawinan di bawah umur, menurut perspektif maqashid, justru berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar daripada kemaslahatan (*maslahah*) yang diharapkan. Secara medis, perkawinan dini meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, mengganggu kesehatan reproduksi, serta menghambat tumbuh kembang optimal anak. Dari sisi psikososial, ketidakmatangan emosional remaja menyebabkan tingginya tingkat konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian dini. Dari aspek pendidikan, perkawinan dini hampir pasti memutus akses anak terhadap pendidikan formal, yang pada gilirannya melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi.²⁷ Dalam terminologi maqashid, kondisi-kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-'aql* (pemeliharaan akal melalui pendidikan), dan *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan yang berkualitas).

Al-Syatibi juga mengenalkan prinsip penting bahwa dalam situasi di mana terdapat pertentangan antara masalah dan mafsadah, maka hukum harus diarahkan

²⁵ Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 152-168.

²⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jilid 2, 220-225.

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2006), 45-52.

untuk menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*) terlebih dahulu sebelum meraih kemaslahatan (*jalb al-mashalih*). Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah fikih: "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).²⁸ Dalam konteks dispensasi perkawinan, meskipun mungkin terdapat dalih kemaslahatan seperti menghindari pergaulan bebas atau melindungi kehormatan keluarga, namun apabila perkawinan tersebut dilakukan pada usia yang terlalu dini sehingga menimbulkan risiko kesehatan, psikologis, dan sosial yang nyata, maka dispensasi seharusnya ditolak karena mafsadah-nya lebih besar dan lebih pasti dibandingkan masalah yang bersifat asumtif.²⁹

Al-Syatibi menggaris bawahi pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan realitas empiris dalam penerapan hukum. Beliau menolak pendekatan literalis yang mengabaikan hikmah dan tujuan hukum (*ta'abbud mahd*), dan sebaliknya mendorong pemahaman hukum yang berbasis pada kemaslahatan nyata (*mashalih haqiqiyyah*) yang dapat diverifikasi secara objektif.³⁰ Dengan demikian, penetapan batas usia minimal perkawinan melalui regulasi positif seperti UU Nomor 16 Tahun 2019 bukanlah bentuk bid'ah atau penyimpangan dari syariat, melainkan justru merupakan implementasi konkret dari prinsip maqashid syariat dalam merespons kondisi sosial kontemporer. Pengaturan usia minimal perkawinan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk melindungi hak-hak anak, memastikan kematangan calon mempelai, serta mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan yang sejalan dengan maqashid al-khamsah.³¹

Kerangka teori maqashid al-syari'ah al-Syatibi ini, akan menganalisis secara kritis bagaimana hakim Pengadilan Agama di wilayah Madura mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kerusakan dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan. Teori ini menjadi landasan evaluatif untuk menilai apakah penetapan hakim telah sejalan dengan tujuan-tujuan syariat yang substantif, ataukah justru terjebak dalam formalisme prosedural yang mengabaikan dampak jangka panjang

²⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jilid 4, 194-198.

²⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jilid 2, 1017-1020.

³⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jilid 2, 374-380.

³¹ Abdullah bin Bayyah, *'Alaqat Maqashid al-Syari'ah bi Ushul al-Fiqh*, (London: Mu'assasat al-Furqan li al-Turats al-Islami, 2006), 88-102.

terhadap kepentingan terbaik anak. Melalui pendekatan maqashid, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi normatif yang lebih holistik dan responsif terhadap tantangan perkawinan anak di era kontemporer.

Middle Theory

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Sebagaimana pendapat Bustanul Arifin mengungkapkan bahwa lemah atau kuatnya hukum yang berlaku di masyarakat tergantung pada lemah atau kokoh tiang penopangnya, yakni aparat hukum, peraturan hukum yang jelas dan kesadaran hukum masyarakat.³² Sehingga, untuk mengetahui penyebab tidak berjalannya peraturan di atas maka tiga tiang penopang yang harus dicermati adalah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan, struktur pihak pemerintah yang terkait dengan masalah perkawinan di bawah umur.

Pendapat Bustanul Arifin tersebut senada dengan teori sistem hukum dalam perspektif sosial yang dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman. Teori tersebut berisi bahwa sistem hukum adalah sebuah sistem hukum dalam operasi aktual merupakan organisme kompleks unsur struktur, substansi dan kultur hukum berinteraksi. Struktur hukum adalah “pola” keseluruhan institusi penegakan hukum baik pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses bagaimana perangkat hukum yang ada berjalan dan dijalankan. Struktur hukum merupakan kerangka badan dari sebuah sistem hukum. Adapun substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada pada sistem itu. Substansi berarti juga “produk” yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum. Sedangkan kultur hukum yang dimaksud yakni “sikap manusia” terhadap hukum

³² Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 56

dan sistem hukum itu sendiri,³³ termasuk opini-opini, cara berfikir dan bertindak baik penegak hukum dan masyarakat. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautan.³⁴

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Indonesia misalnya, jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka yang termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Selanjutnya budaya hukum, Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak

³³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. ke_1 (Bandung: Nusa Media, 2009), 15-17

³⁴ Lawrence Meir Friedman, *American Law: An Introduction, second editon*, (New York: W.W. Norton &Company, 1998), 7.

akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.

Apply Theory (Teori Terapan)

1. Masalah Mursalah

Maslahah adalah bentuk jamak dari *masalah* dimana dalam bahasa Indonesia menjadi masalah yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.³⁵ Imam al-Ghazali pernah mengungkapkan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.³⁶ Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' untuk mewujudkan suatu hukum yang tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.³⁷ Muhammad Abu Zahrah menyebut *Maslahah Mursalah* dengan *istishlah*, yaitu maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.³⁸

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat, dengan kata lain *Maslahah Mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syariah* yang mendasar. Masalah Mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-i'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan

³⁵ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep Istiqra' Al-Ma'Nawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta ar-Ruzz Media, 2018), 160-16

³⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilmi Al-Ushul*, jilid I (beirut: Dar al-kutub alislamiyyah, 1983), 286

³⁷ Abu Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait : Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, 1956), 84

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-fikr al-arabi, 1958), 221

tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara'* yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *daruriyyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).³⁹

Menurut Asy-Syatibi, dari segi kekuatan sebagai hujah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu: masalah *dharuriyah*, masalah *hajiyyah* dan masalah *tahsiniyah*.

1. *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya.
2. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah *hajiyyah* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai kepada menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.
3. *Maslahah tahsiniyah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *haji* namun keindahan dan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Dalam kajian ilmu uhsul fikih, mashlahah terbagi menjadi tiga yaitu *pertama*; konsep mashlahah yang keberadaannya dipertimbangkan atau dilegitimasi oleh syar'i, *kedua*; mashlahah yang keberadaannya tidak

³⁹ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-i'tisham*, jilid II (Baerut: Dar al-ma'rifah, 1975), 39

dipertimbangkan atau tidak dibenarkan oleh syar'i, dan *ketiga* yaitu mashlahah yang keberdaanya tidak memiliki landasan yuridis dari syar'i dan tidak juga terdapat larangan terhadapnya.⁴⁰ Secara rinci pembagian mashlahah sebagaimana dimaksud dalam ushul fikih dari sudut pandang penerimaannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Masalahah *al-mu'tabarah* yaitu masalahah yang diperhitungkan oleh syari' maksudnya ada petunjuk dari syari' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya masalahah yang menjadi alasan dalam penetapan hukum.
2. Masalahah *al-mulghah* atau masalahah yang ditolak, yaitu masalahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara' namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalahah* itu.
3. Masalahah *al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁴¹

Kedudukan *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqassid asy-syari'ah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *Maslahah Mursalah* sebagai *hujjah*, sebagai dasar penetapan hukum Islam.⁴² Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode *ijtihad* adalah karena tidak ada *dalil* yang khusus yang menyatakan diterimanya *masalahah* itu sendiri oleh syara' baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan *masalahah* dikalangan ulama di sebabkan adanya dukungan syar'i. Meskipun secara tidak langsung, Digunakan masalahah itu bukan

⁴⁰ Al Ghazali, *Al-Mushtasfa*, 173.

⁴¹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta, Prenadamedia Group, 2008), 371

⁴² Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 23

karena semata ia adalah *masalah*, tetapi karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya.

Kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam, baik yang menerima maupun yang menolak. Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *masalah mursalah* merupakan *hujjah* syari'ah dan dalil hukum Islam.⁴³ Perbedaan pendapat dikalangan ulama justru terjadi pada penggunaan *maslahat* sebagai metode *ijtihad*. Pendapat ulama tentang penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metodologi *istinbath* hukum Islam terbagi menjadi beberapa golongan.⁴⁴

Ada beberapa golongan yang memegang teguh *nash* dan tidak menetapkan hukum kecuali berdasarkan dalil *zahir* nash, dan tidak mengakui *al-maslahah* ketika tidak dijelaskan dalam nash, yang termasuk dalam golongan ini adalah imam al-Ghazali, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi menurut al-Amidy. Golongan ulama yang berpegang pada *almaslahah* berasal dari nash melalui ilat, *maqashid* dan tujuannya. Mereka menganalogikan setiap masalah dengan *masalahah* yang disebut nash. Mereka tidak menggunakan *masalahah* kecuali dijelaskan oleh dalil khusus karena mereka khawatir akan tercampurnya *masalahah* yang diragukan dan *masalahah* yang sebenarnya. Adapun yang termasuk golongan ini adalah mazhab Syi'ah Imamiyah.

Golongan yang menerima *masalahah* yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* dan mencakupinya, meskipun syariat tidak mengakui maupun membatalkannya adalah golongan Imam Syafi'i, menurut Ibnu Burhan dalam kitab *al-Wajiz*. Imam Al-Haramain menambahkan sebagian besar Hanafiyah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah adalah golongan yang menerima *Maslahah Mursalah* secara mutlak, baik ada atau tidak ada *wasf al-munasib* dalam nash tersebut. mencakup *almaslahah gharibah* dan *al-maslahah al-mulaimah*. adapun yang termasuk golongan ini adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan salah satu pendapatnya, sebagian besar Syafi'iyyah dan sebagian Imam Abu

⁴³ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 130-132

⁴⁴ Jalaluddin Abdul Rahman, *Al-Maslahah Al-Mursalah wa Makanatuha fi al-tasri'*, (Mesir: Dar fi Kitab al-Jami'i, 1983), 56-58

Hanifah.⁴⁵ Adanya perbedaan mengenai penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil secara spesifik menyatakan diterimannya maslahat itu oleh syari' baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagaimana sudah disebutkan diamalkan maslahat oleh mayoritas ulama adalah karena adanya dukungan syariat, meskipun tidak disebutkan secara langsung. Dengan kata lain digunakan maslahat bukan semata karena maslahat, tetapi adanya dalil syariat yang mendukungnya.

2. Teori Kepastian Hukum

Soerjono Soekanto, wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.⁴⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Zainal Asikin, bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁷

Hukum adalah sebuah norma, yaitu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative (sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi). Norma-norma yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam menjalani

⁴⁵ Asriaty Asriaty, *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer*, (Jurnal Madania:Vol.19,No.1,juni2015).8.<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/29>

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta UI Press, , 1974), 56

⁴⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012)

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁸

Adapun tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum *fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁴⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵⁰

Soedikno Mertokusumo, terkait arti penting kepastian hukum bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).⁵¹ Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158

⁴⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, , 2010), 59.

⁵⁰ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty,1988), 136.

luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeen Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Dari apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan pemberian dispensasi nikah..

F. Definisi Operasional

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Setiap bab berisi beberapa sub pokok bahasan yang menjelaskan fokus tertentu sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Masing-masing sub pokok bahasan dihubungkan dengan suatu benang merah dalam merajut fokus bahasan pada suatu bab. Berikut ini dijelaskan sistematika yang akan dibahas pada masing-masing bab berdasarkan urutan rumusan masalah yang telah ditetapkan

Bab I. Pendahuluan, berisi latar belakang masalah dan argumen pentingnya penelitian tentang Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur (Studi Kritis Terhadap Dispensasi Perkawinan Perkawinan Pengadilan Agama di Madura). Diuraikan juga di dalamnya tentang rumusan masalah penelitian; tujuan diadakannya penelitian; kegunaan penelitian; kajian terdahulu yang merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu dan terbaru; kajian kepustakaan yang menjadi referensi utama dalam penelitian; metode penelitian yang digunakan; dan ditutup dengan

sistematika laporan hasil penelitian

Bab II. Mendeskripsikan tinjauan pustaka yang di dalamnya akan membahas secara lebih dalam terkait teori, konsep, dalil maupun peraturan yang memiliki relevansi terkait dengan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Pengadilan Agama di Madura.

Bab III. Membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya terdiri dari Pendekatan dan Metode Penelitian, Jenis dan Sumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan diuraikan juga Tempat dan Waktu Penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan ini.

Bab IV. Berisi jawaban atas rumusan masalah yang akan dicari dan ditemukan dalam penelitian ini. Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian yang di dalamnya penulis akan membahas; Deskripsi Data (termasuk profil lokus penelitian), Pembahasan Hasil Penelitian, Penawaran Gagasan, serta Kebaruan dan orisinalitas penelitian.

Bab V. Berisi tentang kesimpulan dan saran

